



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 181/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugat waris yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 69 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Wijaya I/17 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam perkara ini memberi kuasa kepada TJUTJUT SULIYATNO, SH. Advokat yang berkantor pada Kantor "ADVOKAT TJUTJUT SULIYATNO, SH. DAN REKAN" di Jl. Slamet Riadi No. 29/67 Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Register Nomor : 12/SK/2009 tanggal 22 April 2009, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; ----

L A W A N

1. TERGUGAT I, umur 73 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, dalam perkara ini memberi kuasa kepada DJATMIKO, SH. dan TIO VITRA OPILA, SH. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor Hukum Miko Jl. Imam Bonjol No. 09 Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Register Nomor : 35/SK/2009 tanggal 15 Juli 2009, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT



I ;

2. TERGUGAT II, umur 74 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

2

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2009 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 181/Pdt.G/2009/PA.Kdr. tanggal 22 April 2009 mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pernah hidup suami istri R. Soepandi dengan Soepandiyah yang tinggal di jalan Brawijaya No.04 Kota Kediri dan dalam perkawinannya telah mempunyai anak sebanyak 4 (empat) orang yaitu :

- a. Suntari/Soentari bin Supandi/Soepandi (Tergugat II) ;
- b. TERGUGAT I, (Tergugat I) ;
- c. Kustini/Koestini bin Supandi/Soepandi



telah meninggal dunia ; -----
 d. PENGGUGAT (Penggugat) ;

2. Bahwa R. Soepandi/Supandi dengan Soepandiyah telah meninggal dunia selain meninggalkan anak-anak yang telah disebutkan diatas juga telah meninggalkan harta kekayaan berupa : sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah gedung terletak di Jalan Brawijaya No.04 dengan luas 2008 m² SHM 227 dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara : SMP Negeri 2 Kediri ;
- sebelah timur : Bank Indonesia ;
- sebelah selatan : Jl. Brawijaya ;
- sebelah barat : Kantor Pajak Kota Kediri ;

Bahwa tanah tersebut diatas adalah disebut tanah sengketa ; -----

3. Bahwa menurut hukum dengan meninggalnya R. Soepandi (almarhum) pada tahun 1981 dengan Soepandiyah (almarhum) yang telah meninggal pada tahun 1967 tersebut yang berhak atas tanah tersebut diatas adalah Tergugat I (Ir. Karsono) dan Penggugat (PENGGUGAT) sebagaimana tersebut diatas sebelum meninggalnya R. Soepandi (almarhum) pernah memberikan wasiat secara lisan kepada



Suntari atau Soentari (Tergugat II) bahwa dari ke (4) empat anak tersebut yang (2) dua anak perempuan yaitu Soentari/Suntari (Tergugat II) mendapatkan bagian rumah dan tanah di Jalan Pemuda No.08 Kota Kediri dan Koestini/Kustini (almarhumah) mendapatkan rumah dan tanah di Jalan Pemuda No.12 Kota Kediri sedangkan Ir Karsono (Tergugat I) dan PENGGUGAT (Penggugat) telah mendapatkan bagiannya rumah dan tanah di Jalan Brawijaya No.04 Kota Kediri yang sekarang merupakan tanah sengketa dan telah diatasnamakan kepada Tergugat I (Ir. Karsono) ;

-
4. Bahwa menurut Ir. Karsono (Tergugat I) diatasnamakan Tergugat I tersebut dengan alasan untuk memudahkan penjualan tanah dan rumah sengketa tersebut dengan maksud tidak terlalu rumit apabila satu nama didalam akte tanah atau sertifikat hak milik No.227 apabila ditawarkan atau terjual nantinya namun hingga sampai saat ini tanah dan rumah tersebut oleh Ir. Karsono (Tergugat I) tidak ditawarkan atau dijual, dikarenakan apa, Penggugat tidak tahu maka PENGGUGAT (Penggugat) minta haknya, sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh (almarhum) Bapak R. Soepandi bahwa tanah dan rumah tersebut hak dari PENGGUGAT (Penggugat) dan Ir. Karsono (Tergugat I) ;-
5. Bahwa Suntari/Soentari (Tergugat II) menempati rumah tersebut dikarenakan atas kesepakatan kedua belah pihak dulunya antara Ir. Karsono (Tergugat I) dan PENGGUGAT (Penggugat) untuk tinggal di



rumah sengketa tersebut dikarenakan sebagai penunggu saja apabila nantinya ada pembeli rumah dan tanah tersebut (tidak mempunyai hak atas tanah dan rumah tersebut) karena Tergugat II sudah mendapatkan bagiannya sendiri sebagaimana tersebut diatas, tapi kenyataannya rumah dan tanah tersebut tidak pernah ditawarkan atau dijual kepada pihak lain bahkan Ir. Karsono (Tergugat I) ingin memiliki atau menguasai tanah dan rumah tersebut secara penuh dan pribadi kenyataannya dari tahun 1995 hingga sekarang ini tanah dan rumah sengketa tidak dijual oleh karena sudah tidak mengindahkan lagi wasiat yang telah disampaikan R. Soepandi/Supandi (almarhum) kepada Soentari/Suntari (Tergugat II) yang dulunya pernah disepakati oleh para ahli waris sebelumnya ;

-
6. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT (Penggugat) menurut bagiannya ditanah sengketa dikarenakan Ir. Karsono (Tergugat I) belum menyerahkan bagian tersebut maka PENGGUGAT (Penggugat) minta bagiannya rumah dan tanah di Jalan Brawijaya No.04 Kota Kediri tersebut ; -----
 7. Bahwa pembuatan Ir. Karsono (Tergugat I) yang mengatasnamakan dari tanah sengketa sebagaimana point 2 sejak tahun 1995 adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka oleh karena itu Ir. Karsono (Tergugat I) harus dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada PENGGUGAT (Penggugat) untuk dibagi (2) dua kepada Penggugat dan Tergugat I ; -----
 8. Bahwa oleh karena tanah sengketa tersebut telah



bersertifikat atas nama Tergugat I (Ir. Karsono) maka sertifikat tersebut dinyatakan batal demi hukum karena kepemilikannya bukan hak satu orang saja melainkan (2) dua orang ahli waris yaitu Penggugat dan Tergugat I ;

9. Bahwa ada kekhawatiran pihak Tergugat I akan mengalihkan, memindah- tangankan kepada orang lain, maka Penggugat mohon agar terhadap tanah sengketa dapat diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) ;

10. Bahwa agar supaya Ir. Karsono (Tergugat I) dalam perkara ini bersungguh- sungguh dan tidak mengulur- ngulur waktu maka supaya membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya kepada Penggugat sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas keterlambatan Tergugat I menyerahkan tanah dan rumah sengketa tersebut ;

11. Bahwa untuk menjamin tuntutan ganti rugi dan tuntutan pembayaran uang paksa yang diajukan Penggugat tidak sia- sia, Penggugat juga mohon agar dilakukan sita jaminan terhadap barang- barang terhadap milik Tergugat I baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak ;

12. Bahwa oleh karena kepemilikan tanah sengketa adalah hak waris Penggugat dan Tergugat I, maka sudah selayaknya dan cukup beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu, meskipun ada upaya hukum



dari para Tergugat berupa verzet, banding maupun kasasi, karena telah memiliki persyaratan ketentuan pasal 180 HIR ;

13. Bahwa Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan agar Tergugat I menyerahkan tanah sengketa dengan sukarela untuk dibagi waris, namun Tergugat I tidak memberikan tanggapan bahkan marah-marah menantang dan mengakui kalau tanah dan rumah tersebut milik pribadinya dengan alasan Sertifikat Hak Milik No.227 atas nama Ir. Karsono (Tergugat I), oleh karena tersebut diatas sehingga PENGGUGAT (Penggugat) mengajukan gugatan ini ke pengadilan Agama Kediri ;

--
Berdasarkan apa yang diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Kediri memanggil kedua pihak untuk diperiksa perkaranya, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

-
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
 2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris dari R. Soepandi/Supandi dengan Soepandiyah ;
 3. Menyatakan atas tanah dan rumah di Jalan Brawijaya No.04 Kota Kediri tersebut hak dari Penggugat dengan Tergugat I ;
 4. Menyatakan perbuatan Tergugat I membalik nama



terhadap tanah di atasnya ada bangunan rumah sengketa sebagaimana point 3, sejak tahun 1995 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ; -----

5. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah sengketa sebagaimana point 3 kepada Penggugat dalam keadaan kosong kemudian untuk dibagi waris kepada para ahli warisnya ;

6. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat setiap tahunnya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terhitung sejak tahun 1995 sampai para Tergugat menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat ;

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan para Tergugat menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetapi sampai dengan para Tergugat menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat ; -----

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Kediri terhadap tanah dan bangunan rumah sengketa dan barang milik para Tergugat ;



9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum dari para Tergugat yaitu verzet, banding maupun kasasi ;

10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Para Tergugat telah tidak hadir dipersidangan meskipun berdasarkan surat panggilan untuk Penggugat Nomor : 181/Pdt.G/2009/PA.Kdr. tanggal 27 April 2009, untuk Tergugat I Nomor : 181/Pdt.G/2009/PA.Kdr tanggal 11 Mei 2009 dan untuk Tergugat II Nomor : 181/Pdt.G/2009/PA.Kdr tanggal 12 Mei 2009 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil akan tetapi para pihak tersebut tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan kedua yang telah ditetapkan Tergugat I hadir diwakili Kuasanya, sedangkan Penggugat dan Tergugat II telah tidak hadir dipersidangan meskipun berdasarkan surat panggilan untuk Penggugat Nomor : 181/Pdt.G/2009/PA.Kdr tanggal 04 Juni 2009 dan untuk Tergugat II Nomor :



181/Pdt.G/2009/PA.Kdr tanggal 22 Juni 2009 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil akan tetapi Penggugat dan Tergugat II tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat pada persidangan kedua telah mengirim surat kepada Majelis Hakim tanggal 14 Juli 2009 yang pada pokoknya mohon penundaan persidangan selama satu bulan dengan alasan Penggugat prinsipal berhalangan datang karena sakit sedang proses cangkok jantung di Beijing (RRC), yang mana surat permohonan tersebut tidak dilampiri surat keterangan sakit dari dokter ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat ternyata telah tidak datang di persidangan dan tidak pula



menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun menurut relas panggilan Nomor : 181/Pdt.G/2009/PA.Kdr tanggal 27 April 2009 dan Nomor yang sama tanggal 04 Juni 2009 yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi sedang tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa meskipun pada sidang kedua Kuasa Penggugat telah mengirim surat tertanggal 14 Juli 2009 yang pada pokoknya mohon penundaan persidangan selama satu bulan dengan alasan Penggugat prinsipal berhalangan datang karena sakit dan terhadap alasan tersebut tidak dilampirkan surat keterangan sakit dari Pejabat yang berwenang, serta sakitnya Penggugat prinsipal tidak menghalangi kewajiban Kuasa Penggugat untuk hadir dipersidangan mewakili pihak Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khususnya Nomor: 12/SK/2009 tanggal 22 April 2009, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Penggugat dianggap sudah tidak berkepentingan lagi terhadap perkara tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 124 HIR cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut gugur, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor :
181/Pdt.G/2009/PA.Kdr gugur ;

2. Menghukum kepada Penggugat untuk
membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 361.000,- (Tiga ratus enam puluh
satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MMAHMUDI, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINAL FARID, SH. dan Dra. ISTIANI FARDA masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Dra. TITIK PURWANTINI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat II.-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Drs. ZAINAL FARID, SH.

Drs. MAHMUDI,

MH.

ttd

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

ttd

Dra. TITIK PURWANTINI



Biaya perkara : Untuk salinan
yang sama bunyinya

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
oleh :		
2. Panggilan	Rp.320.000,-	
Panitera Pengadilan Agama Kediri		
3. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-	
4. Materai	Rp. 6.000,-	
Jumlah	Rp.361.000,-	H.

SUWARNO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)